



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi;
 - b. bahwa untuk rencana pembangunan tahun 2012 perlu menyusun RKPD yang memuat program pembangunan Dekonsentrasi dan program APBD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012, mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 adalah, sebagaimana tercantum dalam Buku I dan Buku II masing-masing pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi;
 - b. bahwa untuk rencana pembangunan tahun 2012 perlu menyusun RKPD yang memuat program pembangunan Dekonsentrasi dan program APBD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012, mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 adalah, sebagaimana tercantum dalam Buku I dan Buku II masing-masing pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 - BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH
 - BAB V : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
 - BAB VII : PENUTUP
- (4) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 yang memuat Rincian Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2012 yang terdiri atas :
- a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2012 Sumber Dana APBD Provinsi; dan
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2012 Sumber Dana APBN dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 menjadi Pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyempurnaan Rencana Kerja SKPD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 MEI 2011

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

A. TANRIBALI LAMO

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

RAIS LAMANGKONA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR : 127

(3) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB V	: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

(4) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 yang memuat Rincian Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2012 yang terdiri atas :

- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2012 Sumber Dana APBD Provinsi; dan
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2012 Sumber Dana APBN dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 menjadi Pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyempurnaan Rencana Kerja SKPD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, *P*

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PAKAF
BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	<i>[Signature]</i>

[Signature]
A. TANRIBALI LAMO

PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	NO.	SASARAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	BUKUS
5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA	9	2.25.1	Terlaksananya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	Provinsi Sulawesi Tengah	1.00Kegiatan	200.00 / DEKON	BUKU 3
		2.25.1.1	Terlaksananya sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana				
		2.25.1.2	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program				
6 Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam	9	2.26.1	Tersedianya Data Spasial dan Statistic Kebencanaan, Serta: Terlaksananya System Informasi dan Hubungan Masyarakat Di Bidang Kebencanaan	Provinsi Sulawesi Tengah	1.00Laporan	500.00 / DEKON	BUKU 3
		2.26.1.1	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan				
TOTAL						38.342,50	

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
EIRO HUKUM	
<i>SAPREDA</i>	<i>[Signature]</i>

PJ. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, *[Signature]*
[Signature]
A. TANRIBALI LAMO

1. SKPD Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD tahun 2012 dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peranserta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperanserta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. RKPD tahun 2012 menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun kebijakan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012.
3. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Pada akhir tahun anggaran 2012 setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan.
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2012 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, eektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian untuk pelaksanaannya.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	<i>[Signature]</i>

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

[Signature]
A. TANRIBALI LAMO